



DESA CIPARI

JL. KOL SUGIYONO RT 01/04 53262 082113414197

<http://www.cipari.desa.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari / DESA CIPARI

Surat Pengantar Andon Nikah

No. SK : 000.8.3.2/21a/II/2024

Persyaratan

1. membawa surat pengantar Ketua RT dan RW
2. membawa fotocopy KK dan KTP calon pengantin (pria dan wanita)
3. membawa fotocopy ijazah terakhir
4. membawa fotocopy AKTE
5. membawa materai 10.000 (dua lembar)
6. membawa foto ukuran 2x3 (dua lembar), 3x4 (dua lembar)
7. membawa fotocopy KTP Orangtua kedua calon mempelai
8. membawa fotocopy surat nikah bagi calon mempelai wanita
9. imunisasi calon pengantin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register
4. Pemohon menerima surat Pengantar Andon nikah yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang dan mengarahkannya ke Kecamatan dan KUA untuk diproses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DESA CIPARI

JL. KOL SUGIYONO RT 01/04 53262 082113414197

<http://www.cipari.desa.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari / DESA CIPARI

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Andon Nikah

Pengaduan Layanan

082220383528